



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 11/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN GOWA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 10 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 01/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 02/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 19/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
- KEDUA :** Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa:
- a. Membantu KPU Kabupaten Gowa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gowa;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Gowa;
 - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
 - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Gowa;
 - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Gowa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 18 Januari 2016 selama 8 (Delapan) bulan. Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 18 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 Ketua,
 ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Gowa di Sungguminasa;
3. Ketua DPRD Kab. Gowa di Sungguminasa;
4. Kapolres Gowa di Sungguminasa;
5. Para Camat Se-Kabupaten Gowa;
6. Bendahara.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepada Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa
 Nomor : 11/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015
 Tanggal : 18 Mei 2015
 Tentang : Pengangkatan & Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kab. Gowa
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	
1	SOMBA OPU	1	ABDUL KARIM TAHIR
		2	YUSRAN
		3	SUMARLIN RENGKO HR, S.S., M.Hum
		4	JUSLINA
		5	MUH. FAJAR KARNAH, S.Sos
2	PALLANGGA	1	SALAHUDDIN
		2	YULIANTI
		3	MUH. ILYAS
		4	SYARIFUDDIN N.
		5	HAMZAH DG.SIBALI
3	BAJENG	1	ABDUL AZIS
		2	NURSALAM, S.Pd
		3	MURSIDAH ASFAR, S.Sos
		4	MUHLIS, S.Kesos
		5	IBNU SUBAIR
4	BAJENG BARAT	1	TAFSIR
		2	ABDUL JALIL
		3	ALIMUDDIN SIBALI
		4	MUHAMMAD ADR, S.Pd., M.Pd.I
		5	FARIDA, S.Ag
5	BONTONOMPO	1	DARMAWAN DAENG NASSA
		2	AISYAH R.
		3	ANDRA ARDIANSYAH
		4	MUKHLIS IKHSAN
		5	SUDIRMAN
6	BONTONOMPO SELATAN	1	MAPPIJAPPU
		2	MUHAMMAD ILHAM
		3	AMIRUDDIN
		4	HASBI, S.Sos
		5	BAHARUDIN
7	BAROMBONG	1	MUKHTAR
		2	SATRIANI, S.Fil
		3	IMALLAWANGGAU
		4	NURMI IBRAHIM
		5	ABDUL RAUF AZIS

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	
8	PATTALLASSANG	1 2 3 4 5	MUHAMMAD ARIF JUFRI ARIFIN NUKMAN HASRI SONNENG IRNAWANI RAHIM
9	BONTOMARANNU	1 2 3 4 5	SAHARUDDIN, S.Sos MUH.ISRADIL MARSYAM, A.Ma SINAR H.KAMARI DG.RAMMA HAMBALI, S.P
10	MANUJU	1 2 3 4 5	LUKMAN, S.Sos BUSTAN, S.Ip RUSLAN, S.Sos SYAFARUDDIN NABA, S.Sos
11	BUNGAYA	1 2 3 4 5	MUNAWIR MUHAMMAD ZUHAL ASHARI. AS, ST IKHSAN BOHARI ISMAIL, S.Ag
12	BONTOLEMPANGAN	1 2 3 4 5	HARYONO MUH. AZIS, S.IP M. ASIS R. MUHLIS WIWING SYAMSINAR
13	PARANGLOE	1 2 3 4 5	MILAWATY, SE MARDIANA IRMAYANTI, SE ANSHAR ZULFIKAR RAMADHANI ALI
14	TINGGIMONCONG	1 2 3 4 5	KURNIA B. MUH. SALEH NURUL SETIAWATI QUDRATULLAH TAHIR ASRI, A.Ma

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	
15	TOMBOLOPAO	1 2 3 4 5	SUHARDI, S.Sos ANSAR, S.Ag ASRI PALAHA HARUN, S.Ag MUHAMMAD FAHRIL
16	PARIGI	1 2 3 4 5	KARTINI, SH SAIFUL, S.I HERIANTO IRA RESKI AWALIA ISMAIL COLE
17	BIRINGBULU	1 2 3 4 5	DRS. YAGUS LALLO ABD. RAHMAN, S.Pd.I GUNAWANG ANSAR MUHAMMAD NUR
18	TOMPOBULU	1 2 3 4 5	ABD. AZIS HJ. HASNAH, S.Pd., M.Pd DRS. H. ABD. SALAM SYAMHADI HUZAIR

Ditetapkandi : Sungguminasa
Pada tanggal : 18 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Ketua,
ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

ASMAWATI A.